

## **SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TAHUN 2018 DI KOTA BIMA**

*Implementation Local Regulation No 6 of 2013 concerning parking levies on  
publik roads year 2018 in city bima*



**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINTRASI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian  
Skripsi Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Drs. H. Abdurrahman, MM)

✓ (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)

NIDN. 0804116101

NIDN. 0822408901

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)

NIDN. 0822048901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
TAHUN 2018 DI KOTA BIMA**

Oleh :

**ROSNI**

**NIM. 216110032**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada  
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.**

**Mataram, 24 Juli 2020**

Tim Penguji

1. **Drs. H. Abdurrahman, MM**

**NIDN. 0804116101**

**Ketua**

2. **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**

**NIDN. 0822408901**

**Anggota**

3. **Drs. Mintasrihardi, M.H**

**NIDN. 0830016101**

**Anggota**

**Mengetahui**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dekan**



**(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)**

**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakann bahwa:

Nama : Rosni  
NIM : 216110032  
Alamat : Pagesangan Indah Raya No. 14 BTN Pagesangan Indah  
Mataram

Memang benar Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TAHUN 2018 DI KOTA BIMA** ini adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni hasil gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan pihak manapun.

Mataram, Agustus 2020

Penulis.



**Rosni**  
NIM 216110032



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosni.....  
NIM : 216110032.....  
Tempat/Tgl Lahir : Tolongseru - 02-12-1997.....  
Program Studi : ADM. Publik.....  
Fakultas : FISIPOL.....  
No. Hp/Email : 085205261455.....  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah no 4 tahun 2015 tentang  
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun  
2018 di Kota Bima.....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 28-08-2020

Penulis



NIM 216110032

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos, M.A.

NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

**Get up stand up, don't give up fight**

**(bob marley)**

Kamu bisa menahanku, kamu bisa merantaiku, bahkan kamu bisa menyiksa tubuh ini. Tapi kamu tidak akan mampu memenjarakan pikiranku

(Mahatma Gandhi)

Sukses Tidak Di Ukur Dari Posis Yang Diraih Seseorang Dalam Hidup, Tetapi Dari Kesulitan-Kesulitan Yang Berhasil Diatasinya Ketika Meraih Sukses

(Booker T, William)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring syukurku atas rejki dan nikmatmu ya allah kupersembahkan hasil karya ilmiah kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi dan yang kucintai.

- 1) Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezki dan kesabaran untuk dalam menyelesaikan skripsi ini engkaulah sutradara terbaik dalam hidupku.
- 2) Terimakasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku Ayahanda Ahmad, Hendrawan dan Ibunda Nurmi yang telah memberikan kasih sayang, semangat, doa dan motivasi serta dukungan materi untuk perjuanganku. Yang selalu ada dari saat pertamaa aku menjejakan kaki didunia hingga saat aku siap untuk menyongsong indahnya dunia.
- 3) Saudaraku tercinta Dedi Wahyudin S.Sos Nurleni S.Pd, jumiati yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta semua keluarga besarku Mustamin yang tercinta yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
- 4) Teman-teman ku Jumha, Ramlah, Wani, Nurhaidah Ica terimakasih atas kesediaan kalian untuk menjadi motivatitor dan devaluator bagi ku dalam mengakhiri Studi di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 5) Sepupu ku Yuni, Yani , Ika, Yamin , Eka Faujjiah dan sepupuku yang lain nya yang tidak mampu ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan dukungan kalian selama ini.
- 6) Rekan –rekan seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 7) Saudara-saudari ku sperjuangan di oraganisasi HMI (Himpunan Maha Siswa Islam) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 8) Terimakasih banyak buat Pembibing I Dan Pembibing II, yang telah membantu dan membibing saya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
- 9) Almamater kebanggaanku tercinta sabagai tanda terima kasiku yang akan selalu ku kenang sepanjang hayatku.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma ALLAH SWT yang maha pengasih dan penyayang, segala puji syukur, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, sholawat dan salam semgpa senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah mengentaskan manusia dari kegelapan dengan pancaran ilmu pengetahuan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidaklah sendiri, ada begitu banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada penulis untuk mencapai keberhasilan, dengan segala kerendahan hati penulis hanya mampu menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhmmaad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan penelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik dan Selaku Dosen Pembimbing Dua.

4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, MM selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan terimakasih atas motivasi saran dan bimbingannya
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi.

Penulis sadar bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang sifatnya membangun semangat penulis harapan.



## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Perumusan Masalah .....	<b>8</b>
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	<b>10</b>
2.2. Landasan Teori .....	<b>12</b>
2.2.1. Kebijakan Publik .....	<b>12</b>
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik .....	<b>13</b>

2.2.3. Tahap Kebijakan Publik .....	15
2.2.4. Metode Kebijakan Publik .....	18
2.2.5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.2.6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik .....	22
2.3. Peraturan Daerah .....	23
2.4. Retribusi Di Tepi Jalan Umum .....	27
2.4.1. Retribusi Daerah .....	27
2.4.2. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	29
2.5. Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>3</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Penentuan Informan .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Jenis Data .....	35
3.4.2 Sumber Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5.1 Observasi .....	37
3.5.2 Teknik Wawancara Mendalam .....	37
3.5.3 Dokumentasi .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
3.7 Keabsaran Data .....	39

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bima .....	42
4.2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Bima ..	49
4.3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 Di Kota Bima .....	62
4.4. Titik Parkir Di Kota Bima .....	65
4.5. Target dan Realisasi Retribusi Parkir .....	67
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Retribusi 3 Tahun Terakhir .....
Tabel 2.2.	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu .....
Tabel 4.2	Sumber Daya Manusi Dinas Perhubungan Kota Bima .....
Tabel 5.2	Titik Parkir Di Kota Bima .....
Tabel 5.5	Retribusi Parkir Tahun 2010- 2012 Sebelum Perda Nomor 04 Tahun 2013.....
Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Bima Sesudah Perda Nomor 04 Tahun 2013 Yaitu Tahun 2016-2018 .....



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bima .....
- Gambar 4.2 Sosialisasi Dinas Perhubungan Mengenai Peraturan Daerah  
Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di  
Tepi Jalan Umum Di Kota Bima .....
- Gambar 4.2 Lokasi Parkir Yang Di Kelolah Dinas Perhubungan Pasar Raya  
Bagian Timur.....
- Gambar 5.6 Lokasi Parkir Yang Berpotensi Di Kota Bima Pasar Senggol .
- Gambar 5.7 Terminal Kumbe .....



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi foto
2. Dokumentasi observasi
3. Dokumentasi wawancara
4. Surat izin penelitian
5. Surat keterangan telah mengadakan penelitian
6. Forum konsultasi pembimbing skripsi
7. Biografis penelitian



## ABSTRAK

### **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Bima Tahun 2018**

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Bima Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013. Dan juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dari implemetasi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer adalah sumber data utama yang di peroleh peneliti dengan cara melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian dengan cara mengamati tindakan objek penelitian serta wawancara mereka. Sumber data data skunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh peneliti dari dokumen, surat-surat penting, arsip dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Bima untuk melengkapi sumber data primer yang sudah ada, sedangkan teknik pemilihan informan dalam peneliti ini yaitu menggunakan teknik *Snow Ball Sampling*.

Hasil penelitian ditemukan bahwa menggunakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelyanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam proses implemetasi peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bima masih belum maksimal. Dalam hal ini masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh juru parkir dan dilapangan juga masih terjadi juru parkir yang terlihat dalam mengelola tempat parkir faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum faktor komunikasi yang belum berjalan efektif dimana penyebaran komunikasi belum berjalan dengan baik dan faktor sumber daya manusia kurang kemampuan staff Dinas Perhubungan dalam implemetasi kebijakan belum memadai Dinas Perhubungandan juru parkir yang ada di Kota Bima.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir,

## ABSTRACT


### **The Implementation of Local Regulation Number 04 of 2013 concerning Parking Service Retributions on the Public Roadside in Bima in 2018**

This research is entitled “The Implementation of Local Regulation Number 04 of 2013 concerning Parking Service Retributions on the Public Roadside in Bima in 2018”. This study aimed at finding out how the implementation form of the Local Regulation Number 04 of 2013 as well as finding out the obstacles that were encounters during the implementation.

This was a descriptive qualitative research. The primary data source was a field observation in which the researcher observed the actions of the research object then interviewed them. The additional data sources were obtained through documentations which covered the important letters that were gathered from transportation service employees of Bima. The technique used for informant selection was the Snow Ball Sampling technique.

The results of the study showed that the implementation of Local Regulation Number 04 of 2013 concerning the Parking Services on the Public Roadside in Bima which was implemented by the Bima’s transportation Agency was still not optimal. There still found many violations that occur in the public field which were committed by the parking attendants and in the field there are still parking attendants who were seen managing the parking area. Furthermore, the obstacles that were found during the implementation of the Local Regulation Number 04 of 2013 Concerning the Parking Service Retributions on Roadside in Bima was related to the ineffective communication between the staffs of Department of Transportation and parking attendants. Besides, the information regarding to the local Regulation was not been spread well. Moreover, another factor was the low of human resource capacity of the Department of Transportation and the parking attendants in implementing the policies satisfactorily.

Keywords: Policy Implementation, Parking Service Retribution



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dari sejak kemerdekaan sampai sekarang yang ditunjukkan dengan adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi Demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya (Batian, 2015). Sebagai negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan orde lama, pemerintahan baru, dan orde reformasi, pemerintah negara Indonesia telah menentukan berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang memiliki stabilitas nasional yang mantap berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara pusat melainkan dilakukan melalui adanya Otonomi Daerah dimana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terhadap perbedaan wewenang diantara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah jika dilihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahann Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh Menteri-mentri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota

Negara Republik Indonesia, di negara ini pemerintahan pusat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 diantaranya adalah:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Yustisi
4. Moneter dan fiskal nasional dan
5. Agama

Selain wewenang pemerintahan pusat, dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 juga memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sesuai Undang-undang, ada beberapa wewenang pemerintahan daerah diantaranya:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Pangan pertahanan
10. Lingkungan hidup
11. Adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12. Pemberdayaan masyarakat
13. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Implementasi kebijakan desentralisasi disuatu negara memiliki tujuan untuk memperbaiki revalisasi kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan tetap mengacu pada pencapain tujuan pembangunan ekonomi dan sosial baik regional maupun nasional.

Sala-satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi Daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan.

Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah-satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi Daerah Otonomi, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya. Hal tersebut juga merupakan implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penetapan beban kepada masyarakat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi pada berbagai daerah di Indonesia tentu menentukan pelayanan tempat parkir yang memadai baik tempat yang disiapkan khususnya untuk lahan parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemerintahan Daerah khususnya pemerintahan Kabupaten/Kota sudah seharusnya dapat mengelolah penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik. Selain karena kewajiban Pemerintahan Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khususnya parkir.

Salah-satu yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Beberapa jenis pajak kabupaten/kota diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah. Sedangkan jenis retribusi digolongkan menjadi 3 bagian besar yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam

berbagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak terkecuali di Kota Bima merupakan Kota sedang berkembang yang tentu saja menyebabkan semakin banyak kesadaran sehingga kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya perhatian dari pemerintah dari pemerintah menyebabkan banyak parkir tidak resmi di berbagai tempat. Kota Bima merupakan kota yang dimana mempunyai potensi di sektor pariwisata, hotel, ruko dan pasar yang dapat dijadikan sebagai pendapatan Asli Daerah. Banyaknya masyarakat yang datang ketempat tersebut dengan membawakan kendaraan baik yang beroda empat dan roda dua maupun menumpang pendapatan asli daerah Kota Bima, sehingga perlu diterapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Dari berbagai retribusi pemerintahan Kota Bima retribusi jasa umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bima. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Dearah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dilihat dari pemanfaatan ruang publik khususnya areal parkir dijalan umum Kota Bima relatif tinggi yang dimana pemanfaatan utuk meningkatkan pendapatan daerah sangats banyak akan tetapi dalam hal ini masih terjadi,

penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum. Dalam hal ini timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir diantaranya: Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap juru parkir sehingga dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 belum terlaksana dengan baik. Sehingga masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh juru Parkir dan masih terlihat juru parkir liar yang ada di Kota Bima yang mengelolah tempat parkir Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Di Kota Bima khususnya di Kota Bima. Hal ini seperti dikutip dari salah satu media masa:

“Sering ditemukan parkir liar yang mengganggu pengguna jalan. Bahkan sebagian badan jalan digunakan untuk areal parkir. Kondisi tersebut pun terkesan dibiarkan oleh pemerintahan Kota Bima. Maraknya parkir liar, terutama dibadan jalan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan. Kata dia, setiap hari selalu melihat kondisi ruas jalan yang dimanfaatkan untuk areal parkir. Kebanyakan, berada disejumlah pertokoan di pasar dan sejumlah lain.”(Kahaba.Net), Tanggal 1, November, 2016.

Dan keberadaan parkir di Kota Bima sangat memperhatikan bahkan hampir di sejumlah lokasi banyak parkir liar yang menarik biaya parkir dari para pengendara tanpa memberikan karcis parkir, dan masih banyak masyarakat menggunakan tempat parkir sembarang di Kota Bima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dan tidak menggunakan tempat parkir yang ditentukan oleh pihak pemerintah.

**Tabel 1.1 Data Retribusi 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	Retribusi Parkir		
	Target	Realisasi	%
2016	Rp. 450.000.000	Rp. 127.650,000	28,37%
2017	Rp.450.000.000	Rp. 606.563,5000	134,79%
2018	Rp. 2.000.000.000	Rp. 202.723,5000	131,20%

Sumber dari :[http://kahaba.net/berita\\_bima/6233/capaiannya-target-pada-dishub.html](http://kahaba.net/berita_bima/6233/capaiannya-target-pada-dishub.html)

Dari hasil tabel 1.1 di atas target dan realisasi yang ada pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 kontribusi parkir di tepi jalan umum dalam implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2013, untuk mencapai target belum mampu terealisasi sehingga masih kurang dalam pendapatan daerah sehingga dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum namun yang menjadi permasalahan disini adalah penerapan target tinggi yang diterapkan oleh pihak pemerintah pada tahun 2018 tanpa adanya perubahan kebijakan dalam mengelolah parkir.

Retribusi Daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang salah satunya melalui Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan, maka perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan

huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 di Kota Bima”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun 2018 di Kota Bima ?
2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun 2018 di Bima Kota Bima

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun 2018 di Kota Bima.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun 2018 Di Kota Bima.

## 2) Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah dan perkembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam kajian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

### 2. Akademis

Hasil penelitian ini diterapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan akan pentingnya pelaksanaan Peraturan daerah No 4 Tahun 2013 terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018 di Kota Bima.

### 3. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bima.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan Peraturan daerah No 4 Tahun 2013 terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bima.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya:

**Tabel .2.1 Penelitian Terdahulu**

1	Nama peneliti /Tahun	Ttr Bambang H. (2016).
	Judul Penelitian	Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkanperaturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2012 Tent Bang Retribusi Pelayanan Umum.
	Varriabel Penelitian	X = Implementasi retribusi parkir di lihat dari: a. Aspek komunikasi b. Persepsi dalam melihat masalah kebijakan Y = Retribusi Pelayanan Umum
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Retribusi Di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Umum masih kurang dalam sosialisasi tentang peraturan ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal.
	Persamaan	Persamaan pada penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	Perbedaan	Pada variabel X = penelitian terdahulu melihat dari: a. Aspek komunikasi b. Persepsi dalam melihat masalah kebijakan. Sedangkan peneliti melihat dari tiga (3) aspek yaitu: a. Komunikasi b. Sumber daya c. Struktur organisasi

2	Nama Peneliti/ Tahun	Ismet Sulila (2015).
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Gorontalo
	Variabel Penelitian	X = Menganalisis Implementasi Parkir di lihat dari : a. Pendekatan kepatuhan b. Pespektif ( <i>what's happening</i> ) Y = Pelayanan
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	1. Ketersediaan sarana dan prasarana parkir kurang memadai, hal ini disebabkan belum adanya lokasi dikhususkan untuk parkir, sementara yang ada saat ini hanya menggunakan bahu jalan yang relatif sempit sehingga mengganggu arus lalu lintas 2. Sistem pengelolaan tempat parkir belum efektif dan efisien.
	Persamaan	Persamaan pada penelitian terdahulu meneliti tentang retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum dan menggunakan metode kualitatif.
	Perbedaan	Pada variabel X = peneliti terdahulu melihat dari pendekatan kepatuhan, pespektif ( <i>what's happening</i> )sedangkan peneliti menggunakan tahap implementasi kebijakan dalam pembuatan kebijakan.
		Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Retribusi Di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Umum masih kurang dalam sosialisasi tentang peraturan ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal.
3	Nama Peneliti/ Tahun	Arista Aprilianto, Sri Suwitri (2014).
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang
	Variabel peneliti	X = Implementasi kebijakan retribusi pelayanan dapat di ukur dengan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan Y = Penetapan parkir di tepi jalan umum

	Hasil	<p>Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang masih ditemukan kendala sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal.</p> <p>a. Sikap. Kurangnya ketegasan Dishubkominfo Kota Semarang dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar peraturan menyebabkan sulit tercapainya target pendapatan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang. Kurangnya ketegasan Dishubkominfo Kota Semarang menyebabkan masih ditemukan uru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai dengan peraturan.</p> <p>b. Komunikasi. Komunikasi yang kurang efektif antar lembaga pelaksana kebijakan menyebabkan koordinasi yang kurang maksimal sehingga sulit untuk menyamakan persepsi mengenai implementasi perda tersebut. Koordinasi yang kurang ini menyebabkan sosialisasi mengenai kebijakan sulit untuk dimengerti oleh juru parkir.</p>
	Persamaan	Persamaan pada penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
	Perbedaan	Pada variabel Y= penelitian terdahulu melihat dari : strategi penetapan parkir di tepi jalan umum sedangkan peneliti melihat dari model implemetasi kebijakannya.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut James E. Anderson, (Islami, 1997: 67) yaitu: serangkaian yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih

sering dipergunakan dalam kaitnya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Menurut Thomas Dye (Subarsono, 2005:5) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi tersebut mengandung makna bahwa.

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus di lakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Surharto, istilah kebijaksanaan disepadankan dengan kata *policy*. Istilah ini berbeda maknanya dengan istilah kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtues*). Demikian Budi Winarno dan Solichin A.Wahab sepakat bahwa kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah kebijakan lain seperti tujuan (*Goal*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *Grend design*.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintahan sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat

### **2.2.2. Implementasi Kebijakan publik**

Menurut Tahir (2015). Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik individu, pejabat pemerintahan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan atau peraturan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya putusan pengadilan, atau standar peraturan dan konsekuensinya dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang kemungkinan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik (*policy sciens*) disebut “*policy delivery*” (sistim penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus atau diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Wahab, 2011)

Van Mater dan Van Horm mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*those action by public or private individuals or groups that are directed at the ochievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang di lakukan oleh induvidu-induvidu/penjabat-penjabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan salah satau tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

### **2.2.3. Tahapan Kebijakan Publik**

Pada perkembangan awal studi kebijakan publik, perhatian utama diletakan pada upaya memahami karakter masalah sosial ekonomi, tuntutan masyarakat yang harus di jalankan oleh pemerintah serta proses pada saat keputusan kebijakan dibuat. Akan tetapi pada perkembangan terakhir, studi kebijakan mulai menekankan perhatiannya pada dampak atau akibat kebijakan yang ditimbulkan pada masyarakat serta masalah yang berkaitan pada saat kebijakan harus diimplementasikan.

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting diantaranya (Dunn, 1994), penetapan agenda kebijakan (agenda *setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*),

implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy asessment*).

#### 1. Tahap Formulation

Formulasi kebijakan merupakan pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan dirumuskan sedemikian rupa oleh pemerintahan kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam Negara atau Daerah.

Di dalam pertemuan atau formulasi kebijakan publik, tentunya akan terjadi dialog atau diskusi diantaranya pemangku kebijakan. Oleh karena itu, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperhatikan cara mengemukakan pendapat di muka umum agar proses pertemuan yang dilakukan tidak menimbulkan konflik.

#### 2. Tahap Implementasi

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu proses dalam kebijakan publik menurut Wiliam N. Dunn (Winarno, 2002: 28-30) tahap implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang di ambil oleh badan-badan adminitratif. Maka implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan

publik, secara sederhana implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Menurut Edwards (Winarno, 2002: 125), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Berikut akan dijelaskan pokok pikiran tentang implementasi kebijakan publik menurut para ahli. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut:

- a) Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.(Grindle).
- b) Implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari seluruh proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri
- c) Implementasi kebijakan merupakan sangat ditentukan oleh arah atau tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan (Van Mater dan Van Horn 1980).

### 3. Tahap Evaluation

Kebijakan dipandang sebagai tahapan yang berurutan maka evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dalam proses kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu yang bersangkutan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil-hasil yang diinginkan. Evaluasi

kegiatan memiliki arti penting, yaitu diperolehnya pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan atau kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan dimasa akan datang.

Menurut Dye (Person, 2005: 547), evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan objek, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin di capai.

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaiman Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 peneliti menggunakan tahap implementasi Menurut Edwards (Winarno, 2002: 125), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya dan mudah dipahami sesuai dengan faktor yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.

#### **2.2.4. Model Kebijakan Publik**

Model merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Manfaat penggunaan model adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidak adanya perubahan-perubahan karena faktor penyebabnya.

Adapun beberapa model menurut parah alih yaitu:

1. Model George C. Edward III

Menurut George C. Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber daya

Walaupun isi implementasi sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Model Mariles S. Grindle (1980)

Menurut Mariles S. Grindle (1980) dalam Subarsono (2005) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel diantaranya: isi kebijakan (*contens of policy*) dan lingkungan implementasi (*kontext of implementation*).

3. Model Donald Van Mater dan Carel Van Horn (1975)

Menurut Donald Van Mater dan Carel Van Horn (1975) dalam (Subarsono, 2005) ada lima variabel mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain

- a. Standar dan sasaran kebijakan,
- b. Sumber daya,
- c. Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas,
- d. Karakteristik agen pelaksanaan,
- e. Lingkungan otonomi, sosiaal, dan politik,

4. Sementara itu Nugroho (2003: 174) dalam Tahir (2005) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan oleh derajat *Impementaty* dari kebijakan tersebut, maka dalam konteks implementasinya terdapat tiga hal, yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan startegi aktor yang terlibat,
- b. Karakterstik lembaga dan penguasa,
- c. Kepatuhan dan daya tanggapan.

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Taahun 2013 Tentang

Retribusi Pelayan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018  
peneliti menggunakan Model pendekatan.

George C. Edward III yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Karena dalam model yang dikemukakan oleh George C. Edward III mudah di pahami dan sesuai dengan faktor yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan

#### **2.2.5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi dimana sebagai aktor, organisasi, produser dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplemntasi kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun dalam (Wahab, S, A. (1997) yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, ploitis dan sebagainya.
- b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yaang cukup memadai

- c. Perpanduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang diimplementasikan didasarkan atas dasar hubungan kualitas
- e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperisi dan ditetapkan dengan urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

#### **2.2.6. Faktor penghambat implementasi kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Jam Marse mengemukakan ada tiga faktor yang dapat menghambat dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Isu kebijakan publik

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidak tetapan atau ketidak tegasan internal maupun eksternal kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

b. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudahnya mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

c. Dukungan

Implementasi kebijakan akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

### 2.3. Peraturan Daerah

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antara level pemerintah (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (*inclusif authority model*) dimana otoritas pemerintahan daerah tetap di batasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan wewenang bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan control dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah format negara kesatuan inilah yang mempengaruhi karakter hubungan pusat dengan daerah di Republik Indonesia selama ini. Hubungan yang terjalin selalu dibangun pengadaaan bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat.

Keharusan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat kesatuan dalam pasal 18 dan pasal 18 A

Amademen Keempat UUD NRI Tahun 1945, dalam ketentuan tersebut termaksud keharusan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah. Artinya, terdapat keharusan untuk menerapkan asas desentralisasi sebab asas tersebut memberikan indikasi positif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah pusat dan daerah.

Menurut pendapat Riant Nugho D. Memberikan pengertian mengenai desentralisasi yaitu sebagai pendelegasian, prinsip ini mengacu kepada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Amrah Muslim yang menyatakan bahwa Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dan daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai. Dengan dilaksanakannya asas desentralisasi, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan, “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peratura-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi pembantuan.”Peraturan merupakan salah satu dari jenis peraturan daerah perundang-undang yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan indonesia

dewasa ini berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah mengatur bahwa peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pambuatan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undang merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undang, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No.12 Tahun 2011), menjadi landasa hukum untuk menyusun peraturan undang-undangan termasuk juga peraturan loka tadi yaitu peraturan daerah merupakan produk daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam pelaksanaanya berlaku secara lokal, sehingga kekuatan mengikatnya hanya pada daerah dibentuk.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan Povinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Sedaangkan dalam pasal 1 Angka 8 UU Nomo 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-Undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.” Ketentuan yang tercantum diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Peraturan Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah tetap mengacu peraturan daerah yang lebih tinggi di atasnya, sehingga tidak secara merata akan mengesampingkan aturan-aturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi diatasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu daya tarik ikat dari peraturan daerah adalah hanya mengikat bagi aspek-aspek kepentingan daerah, namun tidak berarti dengan berlaku mengikat secara lokal tersebut, sehingga pemerintah daerah menganggap bahwa pengawasan pemerintah terhadap peraturan daerah tidak ada justru kewenangan pembentukan peraturan daerah diberikan kepada daerah untuk melakukannya dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui instansi pemerintah yang berkompeten, yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu sarana penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang di

miliki oleh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan yang di buat oleh suatu daerah, baru mempunyai kekuatan singkat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah, namun dalam asas pemberlakuanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perungan-undangan yang lebih tinggi dan menyangkut kepentingan umum.

## **2.4. Retribusi Pelayana Di Tepi Jalan Umum**

### **2.4.1. Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Menuru pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pajak Daerah dan retribusi Daera, definisi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khususya disediakan dan diberikan oleh pemerintah derah untuk kepentingan pribadi atau badan tertentu. Retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelolah oleh Dinas pendapatan Daerah atau Dispenda. Hal itu berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktur Jendral Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.

## b. Fungsi Retribusi

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atas besar pula dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Sumber pendapatan daerah
  - b) Pengatur kegiatan ekonomi
  - c) Sarana stabilitas ekonomi daerah
  - d) Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat
- c. **Objek Retribusi Daerah**

Objek retribusi adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat masyarakat umum.

## 2. Retibusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
- b) Pelayanan umum oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

## 3. Retibusi Perizinan

Retribusi perizinan adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 2.4.2. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### a. Pengertian Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum atau penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir tepi jalan umum sebagai golongan dari retribusi jasa umum. Dalam Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan dalam pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan. Kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khususnya bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi tau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  5. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efesien,serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
  6. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Subjek dan Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayan jasa umum yang bersangkutan. “dan dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 110 Ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Sedangkan dalam perturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang retribusi pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 4 menyebutkan bahwa Objek Retribusi pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jlan umum yaang ditentukan oleh pemerintah Derah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.Dan dalam peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 3 menyebutkan bahwa Subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalaan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

c. Dasar Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dasar pemungutan retribusi parkir pada suatu Kabupaten/Kota adalah:

1. Undang-undang Dasar Hukum Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pemebtukan Kota Bima di Provinsi Nusa tenggara Barat
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan Umum

d. Hak Dan Kewajiban Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum


Hak dan kewajiban pengguna tempat parkir untuk hak bagi pengguna tempat parkir ialah:

1. Memakai tempat parkir atau pembayaran jasa yang telah ditetapkan
2. Mendapatkan karcis dari juru parkir
3. Mengajukan keberatan kepada perusahaan daerah jika,kehilangan atau kerusakan kendaraan yang dilakukan oleh juru parkir
4. Membayarkan tarif parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku.

Untuk kewajiban pengguna tempat parkir ialah:

1. Membayarkan tarif parkir kepada juru parkir
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir
3. Menetapkan kendraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang,barang an kendaraan
4. Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku.

### 2.5. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Singarimbun dan Effendy (1998), mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditunjukkan atau dimaksud untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu.

Dan penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan tekni pengumpulan dengan menggunakan triangulasi teknis, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

#### **3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Oktober 2019 sampai selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Kota Bima merupakan Kota sedang berkembang yang tentu saja menyebabkan semakin banyak kendaraan dan di Kota Bima merupakan kota yang dimana mempunyai potensi di sektor pariwisata, hotel, ruko. Selain itu alasan lain adalah karena penelitian ingin mengetahui dan memahami sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 di Kota Bima.

### **3.3. Penentuan Informan**

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan yang di teliti. Informan yang di pilih adalah yang dianggap dalam memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 yang ada di Kota Bima.

Dalam penetian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdsarkan kebutuhan peneltian. Adapun yang menjadi informan yaitu:

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Sekretaris Dinas Perhubungan
3. Kasubag Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan
4. Seksi Parkiran Dinas Perhubungan
5. Tukang Parkir Di Kota Bima

### **3.4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Jenis data**

Adaapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam peneltiian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan mendriskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari

informasi yaitu data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar pada objek.

## **2. Sumber Data**

- a) Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2015) sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan.
- b) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Jadi data yang digunakan data penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, dan diperlukan suatu penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan (observasi), wawancara, Dokumentasi.

Berikut ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan:

## **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan obserfasi peneliti dapat mengamati objek peneliti dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang deteliti. Pengamatan itu dapat dituangkan kedalam bahasa verbal.

Tehnik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, prilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar.

Penelitian ini menggunakan tehnik observasi yaitu penulis pengamati langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum Tahun 2108, yang dapat digunakan sebagai kelengkapan informasi data yang belum diperoleh sebelumnya.

## **2. Teknik Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawaab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancaara struktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden. Maka dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara antar lain:

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Sekretraris Dinas Perhubungan
3. Kasubag Saranan dan Prasarana
4. Seksi Perkiran
5. Juru Parkir Di Kota Bima

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasara kajian mengara pada latar belangan atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80).

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamka, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diartikan dan penarikan kesimpulan. Dengan reduksi data penelitian tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

## **2. Penyajian Data**

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kalimat (teks yang bersifat naratif) dan bahasa peneliti yang merupakan kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

## **3. Penarikan Simpulan**

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### **3.7. Keabsahan Data**

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320).

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Mengapa perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan atau keabstran data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemuin maupun yang baru.

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau pentatif. Sehingga maksudnya adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu fakto-faktor konstekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

#### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Menurut Patton (1987) (dalam Moleong, 2012: 330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pencapaiannya melalui :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang pendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.